



**PUTUSAN**

Nomor 989/Pid.Sus/2023/PN Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sony Poernomo Bin Jhon Hery
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /2 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prajurit Nazaruddin No. 125 Rt/Rw 021/- Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sales

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Juli 2023;

Terdakwa Sony Poernomo Bin Jhon Hery ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023

sampai dengan tanggal 5 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi ADV. AHUS SURI, SH dan kawan-kawan,

Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PH/SA/UIX/09/2023 tanggal 19 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 989/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 9 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SONY POERNOMO BIN JHON HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“penggelapan”** sesuai dengan perumusan dalam **Pasal 374 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu No: /PKWT/ /2012, a.n SONY POERNOMO Sebagai pekerja Kontrak di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA dibuat di Palembang Pada Tanggal 07 Februari 2023
- 137 (seratus tiga puluh tujuh) Lembar Faktur Penjualan CV WRAYA, dari seles SONI
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari WENARDI TANDERA kepada AGUS SUSANTO
- 1 (satu) lembar slip gaji a.n SONY POERNOMO
- 1 Satu) lembar Foto Copy dari Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha penyalur Minuman mengandung Etik Alkohol 436646848-030100-2309210015235
- 2 (dua) lembar Foto Copy dari pemerintahan republik Indonesia tentang perizinan berusaha berbasis Risiko Lampiran Izin 23092100152350007
- Surat Foto Copy dari PT. MULIATAMA MITRA SEJAHTERA Nomor 005/MMS-IX/2022, di Jakarta tanggal 8 September 2022 Kepada PT. MASCOT PALEMBANG RAYA yang beralamat di JL. Wijaya Nomor 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, perihal penunjukan sebagai distributor minuman beralkohol Duty Paid
- Surat Foto Copy dari dinas Perdagangan Prov. Sumsel tentang REKOMENDASI dengan Nomor 014/Disdag/PDN/IX/2022, tanggal 27 September 2022

**“Dikembalikan Kepada Saksi AGUS SUSANTO”**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan dan tuntutan JPU batal demi hukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor989/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan terdakwa dari tahanan;
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah no 92 tahun 2015
- Membebaskan biaya perkara pada negara

Atau,

Jika majelis hakim yang terhormat memiliki pendapat hukum yang berbeda, mohon agar terdakwa dapat diberikan putusan hukum yang seringannya mengingat terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 November 2023 pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **SONY POERNOMO BIN JHON HERI** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 12:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di Jl Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu.*** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 Sekira Pukul 12:00 WIB Saksi AGUS selaku direktur PT. Mascot Palembang Raya melakukan audit dan ditemukan kejanggalan dan timbul kerugian yang di alami oleh PT. Mascot Palembang Raya. Kemudian Saksi AGUS melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa SONY dan Pelaku mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatannya sejak Desember 2022 dengan cara Terdakwa SONY membuat nota orderan kepada admin kemudian nota tersebut dicetak oleh admin dan kemudian di serahkan kepada kepala gudang untuk proses pengeluaran barang dan saat pengeluaran barang adalah kepala gudang yang mengeluarkan barang tersebut dan setelah barang keluar maka barang tersebut diserahkan kepada supir dan seharusnya sesuai SOP PT. Mascot Palembang Raya barang tersebut yang mengantarkan adalah supir dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2023/PN Plg



diberikan langsung kepada toko yang mengorder namun di tengah jalan Ternyata Terdakwa SONY menelpon Supir dan berkata "KAK BIAR KAMI BAE YANG NGANTARKE ORDERAN ITU SUPAYO MUDAHKE KAMU" dan karena Saksi ADE KRISNA PERMANA Selaku supir merasa terbantu maka Saksi KRISNA dengan sukarela memberikan barang tersebut kepada Terdakwa SONY. Setelah barang sudah berada di tangan Terdakwa SONY kemudian Terdakwa SONY menjualkan barang tersebut ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan kepada perusahaan melainkan digunakan oleh pelaku untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas kejadian Tersebut PT. Mascot Palembang Raya menderita kerugian Sebesar Rp. 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 374 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SONY POERNOMO BIN JHON HERI** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 12:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di Jl Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 Sekira Pukul 12:00 WIB Saksi AGUS selaku direktur PT. Mascot Palembang Raya melakukan audit dan ditemukan kejanggalan dan timbul kerugian yang di alami oleh PT. Mascot Palembang Raya. Kemudian Saksi AGUS melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa SONY dan Pelaku mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatannya sejak Desember 2022 dengan cara Terdakwa SONY membuat nota orderan kepada admin kemudian nota tersebut dicetak oleh admin dan kemudian di serahkan kepada kepala gudang untuk proses pengeluaran barang dan saat pengeluaran barang adalah kepala gudang yang mengeluarkan barang tersebut dan setelah barang keluar maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diserahkan kepada supir dan seharusnya sesuai SOP PT. Mascot Palembang Raya barang tersebut yang mengantarkan adalah supir dan diberikan langsung kepada toko yang mengorder namun di tengah jalan Ternyata Terdakwa SONY menelpon Supir dan berkata "KAK BIAK KAMI BAE YANG NGANTARKE ORDERAN ITU SUPAYO MUDAHKE KAMU" dan karena Saksi ADE KRISNA PERMANA Selaku supir merasa terbantu maka Saksi KRISNA dengan sukarela memberikan barang tersebut kepada Terdakwa SONY. Setelah barang sudah berada di tangan Terdakwa SONY kemudian Terdakwa SONY menjualkan barang tersebut ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan kepada perusahaan melainkan digunakan oleh pelaku untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa atas kejadian Tersebut PT. Mascot Palembang Raya menderita kerugian Sebesar Rp. 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukunya telah mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya yaitu:

1. Dakwaan tidak dapat diterima karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan sehingga Dakwaan adalah tidak sah atau batal demi Hukum;
2. Dakwaan Penuntut Umum kabur (obscuur Libel) karena keliru dalam mengkualifikasikan Barang Bukti.
3. Surat Dakwaan tidak jelas lengkap dan cermat sehingga dianggap bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) KUHP.
4. Dakwaan kabur (obscuur Libel) karena isi dan uraian delik pada dakwaan ke 1 (satu) sam dengan isi uraian dakwaan ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP menerangkan Surat Dakwaan harus berisi : "Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" dan dalam Surat Dakwaan kami telah diuraikan secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 374 atau Pasal





378 KUHP dengan menyebutkan waktu / tempus yaitu rentang waktu Desember 2022 sampai dengan Juli 2023 sekaligus tempat dilakukannya tindak pidana / locus yaitu di PT. Mascot Palembang Raya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Surat Dakwaan telah memenuhi Syarat Formil maupun Materiil Surat Dakwaan sehingga Eksepsi dari Penasihat Hukum tidak beralasan.

2. Bahwa Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Sony Poernomo Bin Jhon Heri menyampaikan pada pokoknya Surat Dakwaan Kesatu atau Kedua dari Penuntut Umum kabur atau *Obscuur libel* karena isi uraian delik pada dakwaan Kesatu adalah sama dengan isi uraian pada dakwaan kedua. Bahwa terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa uraian peristiwa telah dijelaskan pada dakwaan kesatu atau kedua merupakan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sony Poernomo Bin Jhon Heri. Sehingga menurut kami, dakwaan yang disampaikan didepan persidangan oleh penuntut umum sudah jelas dan benar.

3. Bahwa dalam Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Sony Poernomo Bin Jhon Heri menyampaikan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan sehingga dakwaan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Bahwa terhadap hal tersebut, terdakwa Sony Poernomo Bin Jhon Heri pada saat penyidikan didampingi oleh Penasihat hukum, dimana sudah tertera dengan jelas didalam berkas perkara. Sedangkan pada tingkat penuntutan terdakwa Sony Poernomo Bin Jhon Heri sekarang sedang didampingi oleh penasihat hukum yang sedang bersidang di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis pada tanggal 24 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN M. SALIM (ALM) :**



- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 12:00 Wib di Jl Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari banyaknya nota tagihan dan saksi mencoba membantu terdakwa untuk menagih saksi pun mencoba menagih salah satu sample toko yang terletak di jakabaring namun pada saat saksi ke toko tersebut ternyata toko tersebut tidak menjual minuman beralkohol dan tidak merasa menandatangani nota orderan yang di buat oleh terdakwa dan kemudian pada hari selasa 04 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi selaku direktur melakukan audit dan di temukan kejanggalan dan timbul kerugian yang di alami oleh PT. Mascot Palembang Raya.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya yang di tuangkan dalam surat pernyataan yang di buat sendiri oleh terdakwa, yang mana terdakwa mengaku sudah melakukan perbuatannya sejak bulan Desember 2022 dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara terdakwa membuat nota orderan kepada admin kemudian nota tersebut di cetak oleh admin dan kemudian di serahkan kepada kepala gudang untuk proses pengeluaran barang dan pada saat pengeluaran barang adalah kepala gudang yang mengeluarkan barang tersebut dan setelah barang keluar maka barang tersebut di serahkan kepada sopir dan seharusnya SOP dari PT. Mascot Palembang Raya barang tersebut yang mengantar adalah sopir dan di berikan langsung kepada toko yang meng order namun di tengah jalan ternyata terdakwa menelfon sopir dengan berkata “ KAK, BIAR KAMI BE YANG NAGNTERKE ORDERAN TU SUPAYO MUDAHKE KAMU “ dan karena sopir merasa terbantu maka sopir dengan suka rela memberikan barang tersebut;
- Bahwa setelah barang sudah pada terdakwa dari situlah terdakwa menjualkan barang tersebut ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan kepada perusahaan melainkan di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MASCOT PALEMBANG RAYA mengalami kerugian sebesar 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AGUS SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang

**2. LELA SHAPITRI BINTI ROHILI :**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 12:00 Wib di Jl Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako, Kec. Sako kota Palembang. Awalnya mulanya Direktur PT. MASCOT PALEMBANG RAYA yaitu Saksi AGUS SUSANTO melakukan Audit lapangan kemudian pada saat direktu mengecek terdapat kejanggalan dikarenakan ada Nama toko yang tidak masuk List Pemesanan barang, namun nama tokonya ada;
- Bahwa lalu Saksi AGUS SUSANTO langsung mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa nama – nama toko yang telah di Laporkan semuanya fiktif, dan semua uang setoran pemesanan toko yang telah membayar semua telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di perusahaan PT. Maskot Palembang Raya, saya ditempatkan dibagian Admin sedangkan Terdakwa sebagai Salesmen;
- bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari perusahaan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut diberikan kepada Terdakwa pada setiap akhir bulan;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang distributor minuman ber- alkohol Golongan A, B dan C;
- Tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Admin adalah mencetak nota orderan dari sales dan menyerahkannya kepada Kepala Gudang;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Salesmen yaitu Memasarkan atau menawarkan dan mengonder minuman beralkohol Golongan A, B dan C kepada toko-toko retail, outlet rombongan, semi grosir, grosir dan ontrate;
- Bahwa Terdakwa meminta dibuatkan nota orderan, setelah dibuatkan nota orderan saksi cetak dan diserahkan kepada Kepala gudang untuk proses pengeluaran barang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada saat Direktur PT. Maskot Palembang Raya melakukan audit lapangan dan diketahuilah terdapat kejanggalan dikarenakan ada nama toko yang tidak masuk list pemesanan barang, namun nama tokonya ada, lalu Direktur langsung konfirmasi permasalahan tersebut ke Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa nama-nama toko yang telah dilaporkan Terdakwa tersebut semuanya fiktif dan uang setoran pemesanan dari orderan fiktif tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak perusahaan dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang penjualan minuman tersebut ke pihak perusahaan, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar ia telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat orderan fiktif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MASCOT PALEMBANG RAYA mengalami kerugian sebesar 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

### 3. HENDRIKA SUSANTO ALS HENDRI BIN PARLAN:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 12:00 Wib di Jl Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan berawal dari nota tagihan yang sudah banyak dan Saksi AGUS mencoba membantu Terdakwa untuk menagih nota tagihan, Saksi AGUS pun mencoba menagih salah satu sample toko yang terletak di jakabaring namun pada saat Saksi AGUS ke toko tersebut ternyata toko tersebut tidak menjual minuman beralcohol dan tidak merasa menandatangani nota orderan yang di buat oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat nota orderan kepada Admin kemudian nota tersebut dicetak oleh Admin dan kemudian diserahkan kepada saya selaku Kepala Gudang untuk proses pengeluaran barang dan setelah barang tersebut saya keluarkan untuk diserahkan kepada sopir, namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menelpon sopir dan mengatakan "biar ia

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor989/Pid.Sus/2023/PN Plg



saja yang mengantarkan orderan tersebut kepada pemesan". Karena sopir merasa terbantu maka sopir tersebut dengan secara sukarela memberikan barang tersebut.

- Bahwa setelah barang tersebut berada di tangan terdakwa oleh Terdakwa barang minuman ber-alkohol tersebut oleh Terdakwa dijual ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

- Bahwa berdasarkan SOP Perusahaan barang harus di antar sopir dan diserahkan oleh sopir ke toko atau outlet secara langsung dan seorang salesmen hanya bertugas menawarkan atau memasarkan dan mengorder produk saja ke toko-toko ataupun retail;

- Bahwa ketika Direktur melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang keluar dari gudang diketahui nota tagihan sudah banyak, lalu Direktur melakukan penagihan ke salah satu toko sample di Jakabaring, namun pada saat dilakukan pengecekan ternyata toko tersebut tidak menjual minuman ber-alkohol dan toko tersebut merasa tidak pernah menandatangani nota orderan yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya Direktur Perusahaan langsung melakukan audit terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kantor PT. Maskot Palembang Raya;

- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang penjualan minuman tersebut ke pihak perusahaan, namun Terdakwa dapat mengembalikannya karena uangnya sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar ia telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat orderan fiktif.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MASCOT PALEMBANG RAYA mengalami kerugian sebesar 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AGUS SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi didalam Nota Pledoinya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* (meringankan) yang bernama **SYAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah teman dan bertetangga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. Maskot Palembang Raya;
- Bahwa selama bertetangga Terdakwa tidak pernah membuat keributan atau berbuat onar;
- Bahwa Terdakwa terima gaji dari perusahaan tersebut sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada pedamaian dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. MASCOT PALEMBANG RAYA sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang, dan jabatan Terdakwa di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA adalah Sales Taking Order;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Melakukan Orderan dan Penagihan Nota yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mencetak Nota baru dikantor, setelah dicetak oleh pihak Admin, kemudian saya serahkan kepada kepala gudang, lalu dari kepala gudang disiapkan barang sesuai nota tersebut, lalu dibawa oleh driver, Kemudian saat driver mengirim barang, saya menghubungi driver tersebut menanyakan posisi. lalu saya menghampiri driver dan mengambil barang sesuai Nota yang saya ambil dari Admin. Setelah saya mengambil barang dari Driver tersebut, lalu saya menawarkannya ke Toko Klontong dan rombongan sampai habis barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang-barang pesanan tersebut ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan kepada perusahaan melainkan di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No: /PKWT//2012, an SONY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POERNOMO sebagai Pekerja Kontrak di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA dibuat di Palembang pada tanggal 07 Februari 2023 137 (Seratus tiga puluh tujuh) Lembar Faktur Penjualan CV WRAYA, dari Sales SON23 13 Lembar Surat Kuasa dari WENARDI TANDERA kepada AGUS SUSANTO, 1 (satu) Lembar Slip Gaji an SONY POERNOMO. 1 (satu) Lembar Foto copy dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Penyalur ennum anomenada 438846848-030100-2309210015235, 2 (dua) Lembar Foto copy dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin 23092100152350007, Surat Foto copy dari PT. MULIATAMA MITRA SEJAHTERA, Nomor: 055/MMS-IX/2022, di Jakarta tanggal 8 September 2022 kepada PT. MASCOT PALEMBANG RAYA yang beralamat di Jl. Wijaya No. 138 B Kel. Sukamaju, Kec. Sako Kota Palembang, Perihal Penunjukan sebagai distributor minuman Beralkohol Duty Paid, Surat Foto Copy dari Dinas Perdagangan Prov. Sumsel tentang REKOMENDASI, dengan Nomor 014/Disdag/PDN/IX/2022, tanggal 27 September 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MASCOT PALEMBANG RAYA mengalami kerugian sebesar 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu No: /PKWT/ /2012, a.n SONY POERNOMO Sebagai pekerja Kontrak di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA dibuat di Palembang Pada Tanggal 07 Februari 2023
- 137 (seratus tiga puluh tujuh) Lembar Faktur Penjualan CV WRAYA, dari seles SONI
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari WENARDI TANDERA kepada AGUS SUSANTO
- 1 (satu) lembar slip gaji a.n SONY POERNOMO
- 1 Satu) lembar Foto Coppy dari Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha penyalur Minuman mengandung Etik Alkohol 436646848-030100-2309210015235
- 2 (dua) lembar Foto Coppy dari pemerintahan republik Indonesia tentang perizinan berusaha berbasis Risiko Lampiran Izin 23092100152350007

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor989/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Foto Copy dari PT. MULIATAMA MITRA SEJAHTERA Nomor 005/MMS-IX/2022, di Jakarta tanggal 8 September 2022 Kepada PT. MASCOT PALEMBANG RAYA yang beralamat di JL. Wijaya Nomor 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, perihal penunjukan sebagai distributor minuman beralkohol Duty Paid
- Surat Foto Copy dari dinas Perdagangan Prov. Sumsel tentang REKOMENDASI dengan Nomor 014/Disdag/PDN/IX/2022, tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termaktub serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. MASCOT PALEMBANG RAYA sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang, dan jabatan Terdakwa di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA adalah Sales Taking Order yang bertugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Melakukan Orderan dan Penagihan Nota yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencetak Nota baru dikantor, setelah dicetak oleh pihak Admin, kemudian diserahkan kepada kepala gudang, lalu dari kepala gudang disiapkan barang sesuai nota tersebut, lalu dibawa oleh driver, namun pada saat dipertengahan jalan Terdakwa menelpon sopir dan mengatakan "biar ia saja yang mengantarkan orderan tersebut kepada pemesan". Karena sopir merasa terbantu maka sopir tersebut dengan secara sukarela memberikan barang tersebut;
- Bahwa dengan nota fiktif tersebut Terdakwa menjualkan barang-barang pesanan tersebut ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan kepada perusahaan melainkan di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No: /PKWT//2012, an SONY POERNOMO sebagai Pekerja Kontrak di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Palembang pada tanggal 07 Februari 2023 137 (Seratus tiga puluh tujuh) Lembar Faktur Penjualan CV WRAYA, dari Sales SON23 13 Lembar Surat Kuasa dari WENARDI TANDERA kepada AGUS SUSANTO, 1 (satu) Lembar Slip Gaji an SONY POERNOMO. 1 (satu) Lembar Foto copy dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Penyalur ennum anomenada 438846848-030100-2309210015235, 2 (dua) Lembar Foto copy dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin 23092100152350007, Surat Foto copy dari PT. MULIATAMA MITRA SEJAHTERA, Nomor: 055/MMS-IX/2022, di Jakarta tanggal 8 September 2022 kepada PT. MASCOT PALEMBANG RAYA yang beralamat di Jl. Wijaya No. 138 B Kel. Sukamaju, Kec. Sako Kota Palembang, Perihal Penunjukan sebagai distributor minuman Beralkohol Duty Paid, Surat Foto Copy dari Dinas Perdagangan Prov. Sumsel tentang REKOMENDASI, dengan Nomor 014/Disdag/PDN/IX/2022, tanggal 27 September 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT MASCOT PALEMBANG RAYA mengalami kerugian sebesar 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **SONY POERNOMO BIN JHON HERI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 12:00 Wib bertempat di Jl Wijaya No. 138 RT/RW 003/002 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang, Saksi AGUS selaku direktur PT. Mascot Palembang Raya melakukan audit dan ditemukan kejanggalan dan timbul kerugian yang di alami oleh PT. Mascot Palembang Raya. Kemudian Saksi AGUS melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa SONY dan Pelaku mengakui perbuatannya yang mana Terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatannya sejak Desember 2022 dengan cara Terdakwa SONY membuat nota orderan kepada admin kemudian nota tersebut dicetak oleh admin dan kemudian di serahkan kepada kepala gudang untuk proses pengeluaran barang dan saat pengeluaran barang adalah kepala gudang yang mengeluarkan barang tersebut dan setelah barang keluar maka barang tersebut diserahkan kepada supir dan seharusnya sesuai SOP PT. Mascot Palembang Raya barang tersebut yang mengantarkan adalah supir dan diberikan langsung kepada toko yang mengorder namun di tengah jalan Ternyata Terdakwa SONY menelpon Supir dan berkata "KAK BIAR KAMI BAE YANG NGANTARKE ORDERAN ITU SUPAYO MUDAHKE KAMU" dan karena Saksi ADE KRISNA PERMANA Selaku supir merasa terbantu maka Saksi KRISNA dengan sukarela memberikan barang tersebut kepada Terdakwa SONY. Setelah barang sudah berada di tangan Terdakwa SONY kemudian Terdakwa SONY menjualkan barang tersebut ke toko lain dan uang hasil dari penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan kepada perusahaan melainkan digunakan oleh pelaku untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas kejadian Tersebut PT. Mascot Palembang Raya menderita kerugian Sebesar Rp. 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah pula terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. MASCOT PALEMBANG RAYA sejak bulan September tahun 2022 sampai sekarang, dan jabatan Terdakwa di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA adalah Sales Taking Order, serta tugas dan tanggung jawab saya adalah Melakukan Orderan dan Penagihan Nota yang sudah jatuh tempo dan terdakwa bekerja di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi), dari Penasihat Hukum maupun dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kebebasan dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Majelis mempertimbangkan dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) dari Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti atas diri Terdakwa,



maka pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan, dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum, dan pertimbangan diatas telah didukung alat bukti yang sah (vide pasal 183 dan 184 KUHP) yang saling berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan "

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus Sifat kesalahan (schuld) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang meringankan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. MASCOT PALEMBANG mengalami kerugian sejumlah Rp. 218.385.380 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- Antara terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap Terdakwa agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SONY POERNOMO BIN JHON HERI** bersalah tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu No: /PKWT/ /2012, a.n SONY POERNOMO Sebagai pekerja Kontrak di PT. MASCOT PALEMBANG RAYA dibuat di Palembang Pada Tanggal 07 Februari 2023
  - 137 (seratus tiga puluh tujuh) Lembar Faktur Penjualan CV WRAYA, dari seles SONI
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari WENARDI TANDERA kepada AGUS SUSANTO
  - 1 (satu) lembar slip gaji a.n SONY POERNOMO
  - 1 Satu) lembar Foto Copy dari Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha penyalur Minuman mengandung Etik Alkohol 436646848-030100-2309210015235
  - 2 (dua) lembar Foto Copy dari pemerintahan republik Indonesia tentang perizinan berusaha berbasis Risiko Lampiran Izin 23092100152350007
  - Surat Foto Copy dari PT. MULIATAMA MITRA SEJAHTERA Nomor 005/MMS-IX/2022, di Jakarta tanggal 8 September 2022 Kepada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor989/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MASCOT PALEMBANG RAYA yang beralamat di JL. Wijaya Nomor 138B Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, perihal penunjukan sebagai distributor minuman beralkohol Duty Paid

- Surat Foto Coppy dari dinas Perdagangan Prov. Sumsel tentang REKOMENDASI dengan Nomor 014/Disdag/PDN/IX/2022, tanggal 27 September 2022

Dikembalikan Kepada Saksi AGUS SUSANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Agus Pancara. S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Abu Bakri, S.H,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta Allan Pratomo, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Agus Pancara. S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H,MH.